

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saudara-saudara warga Desa pulutan yang saya hormati dan banggakan,

Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun 2018.

Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Penyusunan IPPD ini, disamping sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Desa Laporan Kepala Desa.

Laporan ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan seorang Kepala Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan mengerti, dan diharapkan akan memberikan informasi, saran kritk yang sifatnya membangun kepada pemerintah desa. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
21. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulutan Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2016 Nomor 5);

22. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2018 Nomor 9).

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018 KEPADA MASYARAKAT

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
 1. Menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 2. Membuat peraturan desa,peratuaran kepala desa dan keputusan kepala desa;
 3. Menyusun administrasi yang tertib;
 4. Menggali pendapatan desa berbagai sumber;
 5. Bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari lingkungan keluarga sampai ke desa;
 6. Mengadakan pungutan pbb atau pajak yang lain;
 7. Peningkatan perangkat desa dan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan serta petunjuk –petunjuk pelaksanaanya;
 8. Meningkatkan pelayanan publik/umum sehingga lebih maksimal dengan pelayanan satu pintu;
 9. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada;
 10. Pengisian Perangkat Desa.
- B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
 1. Menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;

2. Membuat peraturan desa,peratuaran kepala desa dan keputusan kepala desa;
3. Menyusun administrasi yang tertib;
4. Menggali pendapatan desa berbagai sumber;
5. Bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari lingkungan keluarga sampai ke desa;
6. Mengadakan pungutan pbb atau pajak yang lain;
7. Peningkatan perangkat desa dan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan serta petunjuk –petunjuk pelaksanaannya;
8. Meningkatkan pelayanan publik/umum sehingga lebih maksimal dengan pelayanan satu pintu;
9. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada;
10. Pengisian Perangkat Desa.

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Insetif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud;
2. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar;
3. Pengadaan sarana prasara perpustakaan Desa;
4. Pembngunan Perpustakaan Desa;
5. Pembangunan Obyek wisata yang dikelola desa;Pembangunan MCK Komunal;
6. Pembangunan jalan Desa;
7. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong jalan Desa;
8. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan desa;
9. Rehabilitasi pemeliharaan gapura;
10. Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa;
11. Pembangunan pasar desa;Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD;
12. Pembngunan Jalan Usaha Tani;
13. Pelestarian Lingkungan hidup;
14. Pembngunan desa siaga;
15. Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan;

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Insetif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud;
2. Pembangunan Obyek wisata yang dikelola desa;Pembangunan MCK Komunal;
3. Pembangunan jalan Desa;
4. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong jalan Desa;
5. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan desa;
6. Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa;
7. Pengembangan dan Pos pelayanan Terpadu
8. Pembangunan pasar desa;Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD;
9. Pembngunan desa siaga;

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pembinaan RT dan RW;
2. Pembinaan PKK;
3. Lomba Siskamling antar RT;
4. Pelaksanaan kegiatan hari besar nasional;
5. Pembinaan satuan Linmas;
6. Pelaksanaan upacara adat;
7. Pemberian stiulan keagamaan;
8. Penanganan anak lansia terlantar;
9. Optimalisasi Peran TKPKDesa;

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pembinaan RT dan RW;
2. Pelaksanaan kegiatan hari besar nasional;
3. Pembinaan satuan Linmas;
4. Pelaksanaan upacara adat;

5. Pemberian stiulan keagamaan;
6. Optimalisasi Peran TKPKDesa;

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pelatihan aparatur pemeritah desa di bidang Keuangan desa;
2. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat;
3. Pelatihan Kelompok usaha mikro dan kecil;
4. Pengembangan Pos pelayanan terpadu;
5. Pemberian stimulan jamban sehat;
6. Pembinaan kelompok tani;
7. Pembinaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS)
8. Pembinaan pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
9. Pembinaan taman obat keluarga;
10. Sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
11. Sosialisasi gender;
12. Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi;
13. Pembinaan Kelompok bina keluarga;
14. Pemberdayaan usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)
15. Pelaksanaan bulan bakti gotongroyong;
16. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pelatihan aparatur pemeritah desa di bidang Keuangan desa;
2. Pelatihan Kelompok usaha mikro dan kecil;
3. Pemberian stimulan jamban sehat;
4. Pembinaan kelompok tani;

5. Pembinaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS)
6. Pembinaan pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
7. Pembinaan taman obat keluarga;
8. Sosialisasi gender;
9. Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi;
10. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Peraturan Desa Pulutan Nomor 02 Tahun 2018 secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 10.550.000,00
b. Transfer	Rp. 1.463.628.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. ,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.474.178.900,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 718.126.881,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 643.338.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 53.562.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 183.387.000,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.598.414.581,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 124.235.681,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 124.235.681,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (124.235.681,00)
Silpa Tahun Anggaran 2017	Rp. 124.235.681,00

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Peraturan Desa Pulutan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

2018, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 18.426.135,00
d. Transfer	Rp. 1.588.121.300,00
e. Pendapatan Lain-lain	Rp. 6.178.000,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.612.725.435,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 680.736.215,00
f. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 578.070.000,00
g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 49.855.500,00
h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 141.605.500,00
i. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.450.267.215,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 162.458.220,00
3. Pembiayaan Desa	
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 124.235.681,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (75.764.319,00)
Silpa Tahun Anggaran 2018	Rp. 86.693.901,00

BAB V PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam keberhasilan Pemerintahan Desa Pulutan melaksanakan berbagai kegiatan selama Tahun 2018 kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya, semoga amal baik dan upaya selama ini menjadi amal soleh dan hanya Allah yang dapat membalasnya.

Kami menyadari dan menerima semua bentuk kekurangan dan keterbatasan yang dapat kami berikan selama Tahun 2018, hal ini

dikarenakan minimnya pengetahuan dan kekurangan disiplin ilmu tentang Pemerintahan.

Semoga tahun depan semakin baik dan adanya peningkatan dan perbaikan, tentunya diharapkan adanya dukungan dari semua pihak dan stakeholder yang ada, baik di dalam desa maupun diluar pemerintahan desa.

Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi warga Masyarakat Desa Pulutan dan semua pihak pada umumnya.

Kami sebagai pelaku yakni atas nama Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan maaf bilamana selama ini banyak sekali kesalahan dan kehilapan yang kami lakukan, dan kami sebagai manusia biasa tentunya tak lepas dari kehilapan dan salah, untuk itu mohon dibukakan pintu maaf dengan penuh ketulusan.

Wasalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Pulutan, 10 Januari 2018

Kepala Desa Pulutan

Tri Untaro